



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang perencanaan pembangunan maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 tanggal 16 Desember 2000 seri D Nomor 22) dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 10 Mei 2001 Seri D Nomor 11) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan beban tugas, kemampuan dan kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga ;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- g. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala BAPPEDA yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Pembangunan Daerah;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. penyusunan program-program sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut huruf a dan b yang dibiayai oleh Daerah ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan diantara Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis dan Unit Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang ada di Daerah serta koordinasi perencanaan pembangunan antar Daerah;

- e. pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- f. pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data elektronik serta pengembangan sitem informasi manajemen pemerintahan;
- g. pelaksanaan monitoring persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. pelaksanaan monitoring, penilaian, pelaporan, dokumentasi, statistik dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
- i. pemberian bahan-bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- j. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari :

- a. Kepala BAPPEDA ;
- b. Sekretariat ;
- e. Bidang Data dan Pengembangan ;
- d. Bidang Ekonomi ;
- e. Bidang Agama dan Sosial Budaya ;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

(4) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, d, e dan f Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA.

Bagian Kedua Kepala BAPPEDA

Pasal 6

Kepala BAPPEDA memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, evaluasi, pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- d. pengurusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan ;
- b. Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pembukuan, Perhitungan Anggaran, Verifikasi, Perbendaharaan serta pelaporan dan evaluasi kegiatan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pengurusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Bidang Data dan Pengembangan

Pasal 11

Bidang Data dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penilaian, dokumentasi, statistik, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan, penelitian dan perizinan riset, pengembangan (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Teknologi) dalam rangka pembangunan, pengolahan data elektronik, penyajian dan distribusi data serta pengembangan sistem informasi manajemen dengan teknologi komputer.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Data dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penilaian dan evaluasi hasil pembangunan sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi, statistik dan pelaporan hasil pembangunan ;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pemberian perizinan terhadap kegiatan riset dan pengabdian masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan SDA, SDM dan teknologi dalam rangka pembangunan;

- e. pelaksanaan pengolahan, distribusi dan penyajian data dengan sistem komputerisasi;
- f. pembinaan pengolahan data elektronik dan pengembangan komputerisasi dalam sistem informasi manajemen;
- g. pelaksanaan pengkajian teknologi informasi komputer.

Pasal 13

- (1) Bidang Data dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik;
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi hasil pembangunan.
- (2) Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, distribusi dan penyajian data dengan perangkat komputer, pembinaan kegiatan pendataan, pengkajian teknologi informasi dan pengembangan kegiatan komputerisasi administrasi pemerintahan dalam sistem informasi manajemen.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pemberian izin riset dan pengabdian masyarakat dan pengembangan SDA, SDM dan teknologi dalam rangka pembangunan.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi

Pasal 15

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pertanian (meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, koperasi, transportasi, komunikasi, jasa, dunia usaha dan perbankan ;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan dibidang pertanian (meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, koperasi, transportasi, komunikasi, jasa, dunia usaha dan perbankan, yang disusun oleh Dinas-dinas Lembaga Teknis, kecamatan, instansi vertikal dan Badan-badan lain yang berada di Daerah.

- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang pertanian (meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, koperasi, transportasi, komunikasi, jasa, dunia usaha dan perbankan, dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Produksi ;
 - b. Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Perbankan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pertanian (meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), perindustrian, pertambangan dan energi)
- (2) Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Perbankan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang perdagangan, transportasi, komunikasi, koperasi, jasa, dunia usaha dan perbankan.

Bagian Keenam Bidang Agama dan Sosial Budaya

Pasal 20

Bidang Agama dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi perencanaan pembangunan dibidang Agama dan Sosial Budaya.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Agama dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, agama, kebudayaan, pemerintahan, Hukum, keamanan dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan dibidang pendidikan, agama, kebudayaan, pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Dinas-dinas Lembaga Teknis, kecamatan, instansi vertikal dan Badan-badan lain yang berada di Daerah.
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang Agama dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang pendidikan, agama, kebudayaan, pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 22

- (1) Bidang Agama dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - b. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pemerintahan, hukum, ketraman dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang keagamaan, pendidikan formal, pendidikan luar sekolah, kepemudaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan.

Bagian Ketujuh Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 24

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang prasarana fisik dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam (hayati/non hayati), lingkungan hidup, tata ruang, pekerjaan umum, obyek pariwisata, sarana perhubungan dan sarana telekomunikasi serta prasaranawilayah lainnya ;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan pemanfaatan sumber daya alam (hayati/non hayati), lingkungan hidup, tata ruang, pekerjaan umum, obyek pariwisata, sarana perhubungan dan sarana telekomunikasi serta prasarana wilayah lainnya yang disusun oleh Dinas-dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, instansi vertikal dan Badan-badan lain yang berada di daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya .

- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang pemanfaatan sumber daya alam (hayati/non hayati), lingkungan hidup, tata ruang, pekerjaan umum, obyek pariwisata, sarana perhubungan dan sarana telekomunikasi serta prasarana wilayah lainnya dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam program Pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.

Pasal 26

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang ;
 - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati, konservasi, penanggulangan pencemaran, lahan kritis, penanganan Daerah Aliran Sungai, tata ruang dan pengaturan tata guna tanah.
- (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang prasarana fisik yang meliputi jalan/jembatan, sarana perhubungan, gedung, pengairan, sarana pariwisata, sarana pos dan telekomunikasi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan BAPPEDA dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA serta dengan Instansi lain di luar BAPPEDA sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Unsur Pimpinan BAPPEDA wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan BAPPEDA bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Unsur Pimpinan BAPPEDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan BAPPEDA dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada BAPPEDA diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

BAPPEDA yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini terbentuk kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

BAPPEDA yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur susunan organisasi, tatakerja, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 tanggal 16 Desember 2000 seri D Nomor 22) dan Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 10 Mei 2001 Seri D Nomor 11) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Januari 2003

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk menyelenggarakan hak otonominya Pemerintah Kabupaten perlu didukung dengan adanya perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut sesuai Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) berbunyi " Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah". Sebagai pelaksanaan Pasal 68 tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut di Kabupaten Purbalingga pada bulan Desember 2000 telah ditetapkan lima buah Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah. Salah satu Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan tugas yang dilaksanakan Organisasi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan tugas Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara bertahap melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu kegiatan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Nopember 2002 adalah evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah. Organisasi Lembaga Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 26 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Kantor Lingkungan Hidup ;
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil dari evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun kebijakan dalam rangka penyempurnaan organisasi Lembaga Teknis Daerah. Sebagai tindak lanjut penyusunan kebijakan dalam mengatur Organisasi Perangkat Daerah guna memudahkan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah secara berkelanjutan maka setiap Lembaga Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Bidang Data dan Pengembangan yang semula terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, dan
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dikembangkan menjadi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan ;
- (2) Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik ;
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

b. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang semula terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Ekonomi, dan
- 2) Sub Bidang Sosial Budaya :

Dikembangkan menjadi 2 (dua) Bidang yaitu :

- 1) Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Produksi ;
 - b) Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Perbankan.
- 2) Bidang Agama dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - b) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari pengembangan organisasi pada Bappeda tersebut maka Organisasi BAPPEDA yang semula terdiri dari Kepala BAPPEDA, Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, 8 (enam) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dikembangkan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, 9 (sembilan) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sehingga perubahan organisasi pada BAPPEDA mengalami pengembangan dengan penambahan 1 (satu) Bidang dan 3 (tiga) Sub Bidang.

Dengan perubahan organisasi BAPPEDA tersebut maka susunan organisasi, tatakerja, tugas pokok dan fungsi Bappeda perlu ditinjau kembali dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan pengaturan kembali Organisasi dan Tatakerja BAPPEDA adalah :

- a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki ;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah ;
- c. kemampuan keuangan Daerah ;
- d. kesediaan sumber daya Aparatur ;
- e. pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga ;
- f. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ;
- g. pengembangan dan pemisahan tugas-tugas berdasarkan sifatnya (spesialisasi)

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 s.d. 29 : Yang dimaksud Jabatan fungsional dalam Peraturan Daerah ini adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang kenaikan pangkatnya ditetapkan dengan angka kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 30 s.d. 36 : Cukup jelas